



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Hukum antar waktu (HAW) dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 30 tahun 2014

Firzhal Arzhi Jiwantara

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 03rd, 2022

Revised Jul 18th, 2023

Accepted Aug 23rd, 2023

Keyword:

The law between times,
Law number 30 of 2014,
Government administration

ABSTRACT

Inter-Time Law in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP) related to the content of the transfer of authority to adjudicate Government Administration disputes, the length of the period for making rules for implementing the Law and the imposition of the provisions of Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court and how does the law of time explain that. Interim Law (HAW) in Law no. 5 of 1986 and Law no. 30 of 2014. In this research using normative legal research methods with a statute approach, and a conceptual approach (conceptual approach). The results of the research are the inter-time law in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration regarding transitional provisions regulated by 3 (three) Articles, namely Article 85 paragraph (1) and paragraph (2) of the content material related to the transfer of authority to adjudicate Government Administration disputes, Article 86 content material regarding the duration of the period of making rules for implementing the Law, and Article 87 content material related to the meaning of the provisions of Article 1 number 9 Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Firzhal Arzhi Jiwantara
Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Pendahuluan

Hukum antar waktu merupakan istilah lain dari hukum peralihan, Hukum Antar Waktu (HAW) bukan spesifik untuk Indonesia (Famdaie & Djaja, 2021), Hukum Antar waktu (HAW) terdapat di tiap-tiap sistem hukum dinegara-negara dunia. Secara kongkrit hukum antar waktu dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang baru, hukum antar waktu populer disebut dan dikenal dengan istilah sebagai ketentuan atau pasal peralihan (overgangsbepling) (Sari et al., 2018).

Mengapa ada hukum antar waktu? hukum antar waktu itu lahir oleh karena setiap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan, wilayah kekuasaan yang berpengaruh sehingga menimbulkan hukum antara waktu adalah aspek wilayah waktu (tijdsgebied) sebagaimana dikemukakan oleh Resink dan Logeman dan Hans Kelsen dengan teorinya sphere time (temporal sphere) dari suatu norma (Hadi, 2018).

(Naufal Khoiriyah, 2022) Aspek wilayah waktu (tijdsgebied) dapat menggunakan lambang bilangan berupa jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh mengenai aspek wilayah waktu (tijdsgebied/ sphere time/temporal sphere yang menggunakan lambang, tanggal, bulan dan tahun dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan adanya daya laku dan daya ikat suatu Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersurat di dalam Pasal 87 yang menentukan sebagai berikut : Peraturan Perundang-Undangan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan (Harjiyatni & Suswoto, 2017).

(Administrasi & Berdasarkan, 2020) Asas-asas hukum yang melandasi hukum antar waktu untuk menjawab hukum mana yang harus diterapkan, apakah peraturan perundang-undangan yang lama atau peraturan perundang-undangan yang baru terhadap suatu materi muatan dikenal beberapa asas-asas antara lain adalah; 1) Lex posterior derogat legi priori, jika terjadi perubahan Peraturan Perundang-Undangan dari yang lama ke yang baru, maka Peraturan Perundang-Undangan yang baru yang didahulukan pemakaiannya; 2) Leges posteriores priores contarias abrogant, Peraturan Perundang-Undangan yang lama demi hukum akan gugur tidak mempunyai daya laku dan daya ikat sepanjang isinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru; 3) Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dapat menentukan bahwa sebelum Peraturan Perundang-Undangan yang baru dinyatakan efektif berlaku, ada masa atau periode masa waktu tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang lama masih dinyatakan berlaku yang disebut dengan periode peralihan; 4) Asas Retroaktif suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak mempunyai daya laku dan ikat surut akan tetapi berlaku perspekti ke depan. Suatu Peraturan Perundang-Undangan setelah disahkan dan diundangkan baru dapat diberlakukan untuk masa kedepan.

(Syahrani Mutiara Afifah, 2014)Walaupun ketentuan atau pasal peralihan merupakan salah satu materi muatan di dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi materi muatan mengenai ketentuan atau pasal peralihan di dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah materi muatan yang harus ada sebagai suatu keharusan yang bersifat memaksa (dwingend), akan tetapi merupakan materi muatan yang sifatnya jika diperlukan (aanvullende), ketentuan mengenai aturan peralihan bersifat jika diperlukan dapat di lihat (Manao, 2018) di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang C. 4.

Oleh karena hukum antar waktu merupakan istilah lain dari hukum peralihan (Ii, 2012), maka definisi ketentuan peralihan sama dengan definisi hukum antar waktu. Pengertian ketentuan peralihan atau Pasal Peralihan dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut ; ketentuan peralihan adalah ketentuan yang berisi norma peralihan yang berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat peralihan normatif dari ketentuan lama ke ketentuan baru.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut, maka elemen-elemen yang harus ada untuk dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan peralihan adalah sebagai berikut (Panjaitan, 2017); 1) Berisi norma peralihan; 2) Berfungsi mengatasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum; 3) Sebagai akibat peralihan; 4) Dari ketentuan lama ke ketentuan baru.



Figure 1. Ketentuan/Pasal Peralihan
Sumber: Diolah Peneliti

Ketentuan atau pasal peralihan tempatnya selalu pada peraturan perundang-undangan yang baru, jika di dalam peraturan perundang-undangan yang lama terdapat ketentuan peralihan, hal ini bermakna peraturan perundang-undangan yang lama tersebut pernah berstatus sebagai peraturan perundang-undangan yang baru oleh karena sebelumnya telah ada peraturan perundangan yang mendahuluinya, demikian seterusnya ibarat bola salju yang terus menggelinding.

Ketentuan peralihan berfungsi agar pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada ke keadaan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang baru berjalan lancar dan teratur dan tidak membawa kegoncangan dalam masyarakat. Fungsi yang lain dari ketentuan peralihan adalah memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangisan disebutkan beberapa fungsi dan tujuan dari ketentuan peralihan yaitu untuk; 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum; 2) Menjamin kepastian hukum; 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Metode

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005) Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) (mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2019) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer (Pratama et al., 2023). Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (primary legal resource), bahan hukum sekunder (secondary legal resource) dan bahan hukum tersier (tertiary legal resource). (Mukrimaa et al., 2016) Bahan hukum primer (primary legal resource) yakni bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum antar waktu dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Nusamuda Pratama et al., 2021). Bahan hukum sekunder (secondary legal resource) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasil karya ilmiah bidang hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum tersier (tertiary legal resource) yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Antar Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termuat di dalam Bab VI sebelum Bab VII Ketentuan Penutup, untuk selengkapnya keseluruhan ketentuan peralihan dikutip sebagai berikut;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (1) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetapi belum diperiksa dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 143

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, hakim, Panitera, Wakil Panitera, panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dari kedua pasal peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka yang relevan untuk dibahas terkait dengan bimbingan teknis ini adalah ketentuan peralihan di dalam Pasal 142 yang memuat pengalihan kewenangan mengadili. Sengketa Tata Usaha Negara dari lingkungan Peradilan Umum menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Isu hukum dari Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memerlukan jawaban adalah, apakah yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara yang belum diputus dan belum diperiksa oleh lingkungan Peradilan Umum?

Untuk menjawab isu hukum tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa Tata Usaha negara” adalah perselisihan perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri sebagai perkara OOD (*onrechtmatige overheidshandeling*); Perkara-perkara OOD tersebut dapat merupakan: 1) Gabungan beberapa gugatan (*samenloop van vorderingen*) yang di dalamnya terdapat tuntutan pokok agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan pokok demikian itu tentunya dimaksudkan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi berdasar 1365 KUHPdt terhadap Penguasa yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; atau 2) Perkara OOD yanguntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabungkan dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu hanya agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang dikeluarkan dinyatakan batal atau tidak sah.

Sehubungan dengan ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Setiawan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Dari ketentuan pasal 1 angka 4 dalam hubungannya dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Sengketa Tata Usha Negara, tidak mencakup seluruh perkara yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Gugatan terhadap perbuatan (dalam artian materiil, dimana penguasa tidak menuangkan perbuatannya dalam suatu keputusan tata usaha negara) tetap termasuk wewenang Peradilan Umum, dalam hal ini peradilan perdata. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara masih dipersempit dengan adanya apa yang lazim disebut sebagai “*negative lyst*” dalam ketentuan Pasal 2. Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.

Jika ditelusur dari sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kalangan DPR mempermasalahkan rumusan Pasal 2 RUU yang hanya memungkinkan gugatan terhadap “ketetapan tertulis” dan dalam kaitan dengan rumusan itu bagaimana dengan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan pemetintah yang tidak dalam bentuk keputusan tertulis. Jawaban Pemetintah yang singkat mengenai hal itu menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang dimaksudkan disalurkan melalui gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka telah terjadi perubahan nomenklatur penamaan sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) khususnya yang berobjek Keputusan Tata Usaha Negara menjadi Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang berobjek perbuatan penguasa yang tidak berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Umum nomenklturnya tetap sebagai sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) yang didaftar sebagai perkara perdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanggung gugat terhadap perbuatan pemerintahan didasarkan atas sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) dan sengketa Tata Usaha Negara dengan objek yang berbeda non keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan tata Usaha Negara sedangkan subjeknya sama yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Perbuatan Pemerintah

Non Keputusan Tata Usaha Negara	Keputusan Tata Usaha Negara
Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (OOD)	Sengketa Tata Usaha Negara
Lingkungan Peradilan Umum	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Sumber: Diolah Peneliti

Sengketa Tata Usaha Negara dengan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang juga embrionya adalah merupakan perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) yang semula menjadi kompetensi lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian beralih menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejak berdirinya lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jajaran lingkungan Peradilan Usaha Negara benar-benar happy melepaskan diri dari teori, dan praktek mengenai perkara perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (OOD) yang ada di lingkungan Peradilan Umum, murni kajian secara hukum administrasi, Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung tidak pernah di dalam Diklat maupun Bimtek diajarkan mengenai teori OOD dan Praktek OOD di lingkungan Peradilan Umum.

Hukum Antar Waktu Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai ketentuan peralihan diatur di dalam Bab XIII sebelum Bab XIV Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan di dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 85 yang terdiri dari ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 86.

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) mater muatannya terkait dengan pengalihan wewenang mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan, Pasal 86 materi muatannya mengenai lamanya jangka waktu pembuatan aturan pelaksanaan Undang-Undang, dan Pasal 87 materi muatannya terkait dengan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedsua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk lebih komprehensif pembahasan mengenai Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undsang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan peralihan kewenangan, maka perlu dikutip Ketentuan Peralihan Kewenangan mengadili sebagai berikut;

Dalam Ketentuan Pasal 85; (1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum yang belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan. (2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum yang sudah diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum. (3)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum.

Isu hukum yang terkait dengan ketentuan Peralihan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah, apakah yang dimaksud dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan ? dan Pengadilan manakah yang dimaksud ?.

Kedua isu tersebut yang lebih dahulu dijawab adalah isu tentang Pengadilan manakah yang dimaksud di dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam Bab I ketentuan Umum mengenai pengadilan ditentukan di dalam Pasal 1 angka 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Pratama & Mutiarin, 2019).

Terhadap kedua isu tersebut Mahkamah Agung tidak membuat Surat Edaran mengenai Petunjuk Pelaksanaan terhadap ketentuan Peralihan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seperti ketika Mahkamah Agung RI membuat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, padahal case nya adalah sama.

Di dalam Ketentuan Bab I Ketentuan Umum maupun di dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak ditemukan adanya pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Undang-undang dalam keadaan diam/silentio op de wet), yang ada hanya pengertian tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.).

Apakah dapat disamakan antara Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksudkan di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang dimaksud di dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bila dijawab sama, maka akan terjadi pengambilalihan yang kedua kali sengketa tata usaha negara yang dimaknai sebagai perkara OOD sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, n.d.) Jika dimaknai berbeda dengan mengacu kepada pengertian administrasi negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1, maka sengketa Administrasi Pemerintahan berobjek Keputusan dan/atau Tindakan, mengenai OOD yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara baik yang digugat secara gabungan dengan tuntutan ganti rugi maupun yang diajukan dengan tuntutan tunggal telah dialihkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, yaitu pada Huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara terdapat materi muatan mengenai penegasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum menguraikan mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, yaitu pada Huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara didahului dengan pernyataan ; Perubahan paradigma beraca di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) , pada angka 1 huruf b. menentukan; Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidshandeling* (OOD). (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, n.d.)

Jika Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Huruf E angka 1 huruf b terkait dengan pengertian OOD di dianggap sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991, maka rumusan mengenai OOD lebih jelas dan kongkrit. (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991, n.d.)

Rumusan OOD yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Huruf E angka 1 huruf b hanya menerjemahkan OOD dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia belum terkait makna sengketa Administrasi Pemerintahan yang dialihkan dari lingkungan Peradilan Umum ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan, n.d.)

Tabel 1. Komparasi Sengketa

Sengketa Tata Usaha Negara Yang Dialihkan dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara versi SEMA No. 1 Tahun 1991	Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Yang Dialihkan dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara Versi SEMA No. 4 Tahun 2016
<p>Sengketa Tata Usaha negara” adalah perselisihan perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri sebagai perkara OOD (<i>onrechtmatige overheidsdaad</i>); Perkara-perkara OOD tersebut dapat merupakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gabungan beberapa gugatan (<i>samenloop vanvorderingen</i>) yang di dalamnya terdapat tuntutan pokok agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan pokok demikian itu tentunya dimaksudkan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi berdasar 1365 KUHPdt terhadap Penguasa yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; atau -Perkara OOD yanguntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabungkan dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu hanya agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang dikeluarkan dinyatakan batal atau tidak sah. 	<p>Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan <i>onrechtmatige overiheidsdaad</i> (OOD)</p>

Sumber: Diolah Peneliti

Secara *expressis verbis* mengenai pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan dirumuskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu di dalam Pasal 1 angka 5. Sengketa Adminsitrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerinathan berdasarkan hukum publik (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, n.d.).

Dapatkah pengertian Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat dimaknai sebagai Sengketa Administrasi Pemerintahan yang dialihkan dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai perkara OOD di Peradilan Umum telah dialihkan ke Peradilan Tata Usaha Negara beradasrkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan merujuk kepada ketentuan Peralihan di dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Padal 142 ayat (1) dan ayat (2) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan teori sisa

(residu teori) atau afrek teori, yang masih tertinggal sebagai perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) di Peradilan Umum adalah terkait perbuatan pemerintah yang bersifat non Keputusan yaitu berupa Tindakan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan Kongkret disebut juga dengan Tindakan Faktual sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dapatkah Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan) disamakan dengan Sengketa Administarsi Pemerintahan yang dimaksud di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai perkara OOD yang dialihkan dari lingkungan Peradilan Umum ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, n.d.) telah memberikan pengertian tentang Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagai berikut ;

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : (3) Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Administrasi Pemerintahan. (4) Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menempatkan pengertian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) di dalam satu Pasal dengan angka yang berbeda di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) hal ini menunjukkan adanya perbedaan dari kedua pengertian tersebut. Disamping adanya perbedaan terdapat pula adanya persamaan antara kedua sengketa tersebut yang digambarkan dalam bentuk tabel 2.

Konsekuensi dengan dibedakannya Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka pengaturan mengenai kewenangan kedua sengketa tersebut juga dipisahkan di dalam ayat yang berbeda di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai berikut; Pasal 2 (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan peraturan mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah menempuh Upaya Administratif. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Pola perumusan norma di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) tersebut menempatkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) tidak diharuskan menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Tabel 2. Persamaan antara kedua sengketa

Aspek	Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan	Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Persamaan	-Berobjek Tindakan Administrasi Pemerintahan. -Antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan. -Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan.	-Berobjek Tindakan Administrasi Pemerintahan. -Antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan. -Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan.
Perbedaan	-Mengandung Tuntutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Vide Pasal 1 angka 8 Perma No. 2/2019.)	-Mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau -Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta -Ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sifat Tuntutan dalam Gugatan	-Tuntutannya bersifat tunggal (jadi tidak digabungkan dengan lain-lain macam tuntutan terhadap Tergugat), yaitu tuntutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.	-Tuntutannya bersifat gabungan beberapa gugatan (samenloop vanvorderingen)

Sumber: Diolah Peneliti

Ketika pembentuk Peraturan Perundang-Undangan menginginkan baik perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) maupun Sengketa Tindakan Pemerintahan untuk diajukan upaya administratif terlebih dahulu baru menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewajiban untuk mengajukan upaya administratif dirumuskan secara bersamaan di dalam masing-masing norma wewenang, atau dengan cara lain agar perumusan normanya ekonomis, yaitu dengan cara merumuskan norma kewajiban untuk mengajukan upaya administratif pada ayat berikutnya dengan menunjuk ayat sebelumnya..

Materi muatan mengenai Ketentuan Peralihan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ditempatkan di dalam Bab V Ketentuan Penutup yaitu di dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) materi muatannya mengadung peralihan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) materi muatannya salah kaprah yaitu menunjuk "Dalam hal Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, padahal Pasal 12 adalah menunjuk Perkara perbuatan melanggar hukum.

Tidak terdapat Ketentuan Peralihan mengenai Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Arniti et al., 2019).

Penempatan materi muatan Ketentuan Peralihan di Bab V Ketentuan Penutup Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) khususnya Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 telah melanggar Lampiran II

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya angka 137 sampai dengan angka 159 yang mengatur hal-hal yang menjadi materi muatan Ketentuan Penutup (Wicaksono et al., 2020).

Dengan memperhatikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya angka 127 sampai dengan 136 dihubungkan dengan angka 137 sampai dengan angka 159, maka Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n.d.) dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) di drop dan menjadi materi muatan Bab IV Ketentuan Peralihan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Cahyani et al., 2016).

Tabel 3. Persamaan antara kedua sengketa

Unsur Pembeda	Perkara OOD Di Peradilan Umum	Sengketa Administrasi Pemerintahan
Dasar Hukum	Hukum Perdata al. Pasal 1365 KUH Perdata Sema No. 2 Th. 2019 Huruf B angka 1.	Hukum Publik antara lain : UU No. 51 Tahun 2009 dan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Sektoral lainnya. Perma No. 6 Tahun 2018 dan Perma No. 2 Th. 2019 jo Sema No. 4 Th. 2016.
Fokus Tuntutan.	Ganti Rugi	Pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan, Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan dan/atau Tindakan, ganti rugi, dan rehabilitasi.
Dasar Gugatan	Tidak Ditentukan Tidak Ditentukan	Tercantum di dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
Tenggang Waktu Tuntutan.	Tidak ada pembatasan tenggang waktu.	Tenggang waktu di batasi.
Upaya Administratif	Tidak ada	Upaya Administratif harus dilakukan.

Sumber: Diolah Peneliti

(Gaol & Hidup, 2021) Perkara Perdata OOD Yang Tetap Menjadi Kompetensi Lingkungan Peradilan Umum. Dengan masih berlakunya Pasal 2 huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik yang Keputusan dan/atau Tindakan yang didasarkan atau bersumber kepada Hukum Perdata, masih menjadi wewenang lingkungan Peradilan Umum, hal ini juga ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1. Perdata Umum memberikan pedoman sebagai berikut (Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, n.d.):

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum (Dyani, 2017).

(Cahyani, 2023) Lalu apakah yang menjadi pembeda perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang masih setia menemani dan menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Umum dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang

berspecies Keputusan, Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam bentuk tabel digambarkan sebagai (Tabel 3).

Simpulan

Berdasarkan Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undang Noor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang_Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Ketentuan Peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 85 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Administrasi Pemerintahan yang terdaftar sebagai perkara perdata OOD di lingkungan Peradilan umum dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan Non Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada ketentuan hukum publik seluruhnya sudah beraloh ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Perkara OOD yang telah bertransformasi dari lingkungan peradilan Peradilan umum ke lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara nomenklatur nya sudah berubah menjadi Sengketa Administrasi Pemerintahan, nomenklatur Sengketa Administrasi Pemerintahan telah dpositifkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun nomenklatur perkara OOD telah berganti baju menjadi Sengketa Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung tetap mempertahankan nomenklatur Sengketa Tindakan Pemerintahan dan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagai genus dengan species di dalamnya adalah Sengketa Keputusan, Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Referensi

- Administrasi, P., & Berdasarkan, P. (2020). *Sri Karyati Abstrak*. 3(2).
- Arniti, N. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(8), 265–270.
- Cahyani, D., Zanibar MZ, Z., & Mansyur, A. (2016). Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1–121. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/174>
- Chayani, D. (2023). *JUSTICES: Journal of Law Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa*. 2(2), 105–112.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 162–176. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>
- Famdaie, G. N. H., & Djaja, B. (2021). *Yang Dibuat Oleh Notaris Menurut Pasal 38 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. 4, 1655–1677.
- Gaol, S. L., & Hidup, S. L. (2021). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. 11(11), 87–102.
- Hadi, S. (2018). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. *Jurnal Cita Hukum*, 5(2), 383–400. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>
- Harjiyatni, F. R., & Suswoto, S. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 601–624. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>
- Ii, B. A. B. (2012). *Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 16. 28–95.*
- Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Metode Penelitian Hukum. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (cet. I, Vol. 6, Issue August). Mataram university Press.
- mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, M. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Cet.V). Pustaka Pelajar.
- Naufal Khoiriyah, N. (2022). Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 776–785. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.443>
- Nusamuda Pratama, I., Hadi, A., Zitri, I., & Abstrak, I. A. (2021). Manajemen Bencana Non Alam Covid-19 Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix di Kota Mataram. *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2).

- Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 431–447. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (16th ed.). Kencana.
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). FORMULASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, vol.2,(no.2), p.219-227.
- Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991.
- Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Peradilan.
- Syahrani Mutiara Afifah. (2014). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan sengketa kepegawaian*. 1, 634. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Wicaksono, D. A., Kurniawan, D., & Hantoro, B. F. (2020). Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 367. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512>